

LAPORAN
PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI
PUBLIK (FKP)



KECAMATAN KEMRANJEN
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, segala kami limpahkan rahmat dan karunianya, Laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) Kecamatan Kemranjen Tahun 2022 dapat kami selesaikan tepat waktu.


Laporan kegiatan FKP ini disusun sebagai bentuk/bahan evaluasi bagi penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang berada di sekitar lingkungan Kecamatan Kemranjen. Laporan ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pada Kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, partisipasi, perhatian dan ikut terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik ini.

Mengingat keterbatasan yang ada, kami menyadari laporan ini masih memerlukan penyempurnaan, maka sumbang saran dan ide yang membangun. Semoga Laporan ini bermanfaat bagi semua pihak utamanya masyarakat pengguna layanan Kecamatan Kemranjen.

Banyumas, 1 Februari 2022

CAMAT KEMRANJEN



DWI IRAWAN SUKMA, S.STP, M.Hum

NIP. 19761111 199602 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
A. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Tujuan dan Manfaat	1
3. Ruang Lingkup	2
B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP	2
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	2
2. Penyelenggara dan Peserta FKP	3
3. Metode Pelaksanaan FKP	4
4. Susunan Acara FKP	4
C. HASIL PELAKSANAAN FKP	4
1. Identifikasi Masalah	4
2. Analisis.....	4
3. Rencana Aksi.....	5
D. PENUTUP	5
E. LAMPIRAN	6
1. Surat Undangan	6
2. Berita Acara Yang Ditandatangani.....	7
3. Salinan Daftar Hadir	8
4. Dokumentasi Kegiatan	9

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Penyelenggaraan pelayanan publik dan masyarakat selaku pengguna/penerima pelayanan dapat diwujudkan dalam bentuk Forum Konsultasi Publik (FKP). Kegiatan FKP diselenggarakan dengan komunikasi dua arah, dimana masyarakat dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dilaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) atas pelayanan Kecamatan Kemranjen dengan harapan bisa memperbaiki sistem pelayanan kesehatan yang sudah berjalan menjadi lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan

- 1) Membahas rancangan, penerapan dan evaluasi kebijakan serta permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;
- 2) Mendapatkan saran dan masukan dari masyarakat terkait pelayanan;
- 3) Menyatukan pandangan dalam rangka menyelesaikan masalah yang sering dihadapi sehingga pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan harapan masyarakat.

b. Manfaat

- a) Manfaat dari dilaksanakannya FKP secara umum, seperti: menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.
- b) Manfaat FKP khusus bagi penyelenggara pelayanan:
 - Memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan;

- Memperoleh bahan masukan dari publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan;
- Mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara;
- Mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- Sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik;
- Memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan.

c) Manfaat FKP khusus bagi publik:

- Ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-undang Pelayanan Publik;
- Memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan;
- Memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;
- Menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan;
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

3. Ruang Lingkup

- a. Penyusunan kebijakan Pelayanan Publik;
- b. Penyusunan Standar Pelayanan;
- c. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- d. Kebijakan lain terkait pelayanan publik

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

- a. Waktu Pelaksanaan :
Selasa, 1 Februari 2022
- b. Tempat Pelaksanaan :
Aula Kecamatan Kemranjen

2. Penyelenggara dan Peserta FKP

- a. Penyelenggara layanan
Kecamatan Kemranjen
- b. Pengguna layanan
Masyarakat Kecamatan Kemranjen
Tokoh Masyarakat
Tokoh Agama
- c. Stakeholder pelayanan publik
KUA Kemranjen
Korwilcam Dindik Kecamatan Kemranjen
TKSK Kecamatan Kemranjen
Koordinator Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)
Koordinator Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)
Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)
Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa
Puskesmas I dan II Kecamatan Kemranjen
- d. Organisasi Masyarakat Sipil
PKK Kecamatan Kemranjen
Petugas Sosial Masyarakat (PSM) Kecamatan Kemranjen
Karang Taruna
- e. Akademisi
Korwilcam Dindik Kecamatan Kemranjen
Guru

3. Metode Pelaksanaan FKP

Dilaksanakan secara Luring/ Tatap Muka

4. Susunan Acara FKP

- a. Pembukaan
- b. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
- c. Doa
- d. Sambutan Kepala OPD/UPP
- e. Pemaparan oleh Narasumber
- f. Diskusi/Tanggapan/Dialog
- g. Penandatanganan Berita Acara (Komitmen dan Tindaklanjut)
- h. Foto Bersama

i. Penutup

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah berdasarkan diskusi dilaksanakan :

- Penyusunan Standart Pelayanan yang ada di Kecamatan Kemranjen

2. Analisis

- Masyarakat belum memahami sepenuhnya tujuan dan pentingnya penyusunan standar pelayanan. Belum ada sosialisasi yang memadai atau pelatihan yang diberikan kepada petugas kecamatan tentang bagaimana dan mengapa standar pelayanan ini diperlukan. Ini bisa mencakup pentingnya meningkatkan kualitas layanan publik, meningkatkan efisiensi, serta memberikan kepastian kepada masyarakat terkait hak dan kewajiban mereka. Masyarakat mungkin tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai apa itu standar pelayanan, tujuan utamanya, dan dampaknya terhadap layanan yang mereka terima. Standar pelayanan sering dianggap sebagai sesuatu yang abstrak dan jauh dari kehidupan sehari-hari mereka.
- Standar pelayanan yang disusun belum sesuai dengan regulasi atau pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau daerah. Bahwa standar pelayanan yang dibuat oleh suatu lembaga, seperti kecamatan, masih belum memenuhi atau mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau daerah. Beberapa daerah atau instansi mungkin menghadapi kendala dalam menerapkan regulasi secara langsung, karena adanya kondisi lokal yang berbeda. Ini bisa menyebabkan standar pelayanan yang disusun di lapangan tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku di tingkat pusat atau daerah. Faktor lokal seperti infrastruktur, sumber daya manusia, atau kondisi geografis bisa mempengaruhi kesesuaian tersebut.
- Penyusunan standar pelayanan tidak melibatkan masyarakat secara aktif dalam memberikan masukan. mengacu pada proses penyusunan standar pelayanan yang tidak melibatkan partisipasi langsung atau konsultasi dengan masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan beberapa masalah dan tantangan, karena masyarakat merupakan penerima utama dari pelayanan publik yang disusun.

3. Rencana Aksi

- Melibatkan Tokoh Masyarakat dalam penyusunan Standar Pelayanan
- Mempelajari bersama regulasi yang baru mengenai Standar Pelayanan Publik
- Sosialisasi terkait Standar Pelayanan Publik

D. PENUTUP

Kegiatan Forum Konsultasi Publik Kecamatan Kemranjen Tahun 2022 Telah dilaksanakan pada hari Selasa, Tanggal 1 Februari 2022 di Aula kecamatan Kemranjen. Dihadiri oleh Penyelenggara Layanan yaitu dari Kecamatan Kemranjen dengan personil Camat, Sekcam, Kasi Kasubbag , dan Karyawan/ Karyawati Kecamatan Kemranjen serta Pengguna Layanan, Stakeholder Pelayanan Publik, Organisasi Profesi, Organisasi Masyarakat Sipil, dan Akademisi. Didalam Forum tersebut sudah menyepakati dari Identifikasi Masalah, Kemudian Dianalisis dan Rencana Aksi yang telah dilakukan Penyusunan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 di Kecamatan Kemranjen.

E. LAMPIRAN

Surat Undangan

Berita Acara Yang Ditandatangani

Salinan Daftar Hadir

Dokumentasi Kegiatan


CAMAT KEMRANJEN
DWI IRAWAN SUKMA, S.STP, M.Hum
NIP. 19761111 199602 1 001

DOKUMENTASI KEGIATAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

Selasa, 1 Februari 2022

